



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 415.4/018/KJS/2021

NOMOR : 159/un.10.0/R/HK.06.01/07/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Hamka Km 3 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Semarang yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Semarang; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK yang saling menguntungkan dalam rangka mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang.

#### Pasal 2

##### LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Semarang.

Pasal 3  
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5  
BIDANG KERJA SAMA

Bidang kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengarusutamaan gender;
- c. bidang pengembangan potensi; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang;
- b. memberikan usulan dan saran terkait dengan rencana dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang; dan
- c. memberikan pelayanan informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang yang merupakan wewenang PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang;

- c. melakukan pelatihan, pendampingan dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang;
- d. melakukan konsultasi, koordinasi dan arahan strategi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang; dan
- e. memberikan laporan hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Kabupaten Semarang.

#### Pasal 7

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dimulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) Rencana Kerja sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 9

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

#### KEADAAN KAHAR


Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeur*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak) yang mengakibatkan/mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu pihak, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11  
ADDENDUM

Hal-hal yang merubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


  
IMAM TAUFIQ



RENCANA KERJA  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN SEMARANG

URAIAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL KEGIATAN					INDIKATOR CAPAIAN		OUTPUT / KELUARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	OUTPUT/ KELUARAN			OUTCOME/ HASIL
	Pelaksanaan Kolaborasi Walisongo Semarang dan Pemerintah Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Menyusun dengan Program Kerja Daerah Kabupaten Semarang	Terwujudnya penyelesaian dalam merencanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang	Terwujudnya rekomendasi hasil penelitian untuk peningkatan kualitas atas hasil program pembangunan di Kabupaten Semarang	Laporan Penelitian dan Rekomendasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang					
kepada	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kabupaten Semarang	Dana Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Januari, Maret, Juli dan Oktober	Januari, Maret, Juli dan Oktober	Januari, Maret, dan Juli dan Oktober	Januari, Maret, dan Juli dan Oktober	Januari, Maret, dan Juli dan Oktober	Januari, Maret, Juli dan Oktober	a. tercapainya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang b. tercapainya kemampuan mengaplikasikan ilmu sesuai dengan program studi mahasiswa untuk pengembangan masyarakat, dan c. tercapainya kualitas penelitian (jurnal) dan kualitas tesis (skripsi) mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat dan memiliki kontribusi dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Semarang	Laporan Kegiatan Kerja Nyata (KKN)	Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	
dan Anak	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Responsif Gender melalui Seminar, Focus Group Discussion (FGD), Pelatihan dan Workshop	Kabupaten Semarang	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Menyusun dengan Program Kerja Daerah Kabupaten Semarang	Realisasi Pengiraan/realisasi Gender dan Anak di Kabupaten Semarang	Terwujudnya sikap Responsif Gender pada masyarakat di Kabupaten Semarang	Laporan Kegiatan Rekomendasi	Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang					

AM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL KEGIATAN						INDIKATOR CAPAIAN		OUTPUT / KELUARAN KEGIATAN	PEMANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME / HASIL		
				Januari dan Juli									
a.	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (PPL) Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Praktik Kabupaten Semarang	Daftar Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Walisongo Semarang	Januari dan Juli	Tercapainya kualitas non teknis (softskill) dan kualitas teknis mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah dalam bidang pengembangan kepariwisataan religi di Kabupaten Semarang	Terwujudnya pengembangan Desa Wisata Religi di Kabupaten Semarang	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Praktik Pengabdian Lapangan (PPL)	Deban Fakultas dan Komunikasi					
b.	Praktikum mata kuliah Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Kabupaten Semarang	Mandiri dari Civitas Akademika	Januari dan Juli	Meningkatnya pengetahuan mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengenai Manajemen Keperawatan Religi di Kabupaten Semarang	Terwujudnya peningkatan mahasiswa managerial Manajemen Dakwah dan Keperawatan Keperawatan Religi	Laporan	Deban Fakultas dan Komunikasi					



PIHAK KEDUA

*[Handwritten Signature]*  
M. HANAFI Q. A.